

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya¹. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.² Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

¹ Muh Amirullah, 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*, Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 3

² Yunus Rud Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, 2023, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur", *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2: 564-589.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³ Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas).⁴

³ Armal Yuli and Muhammad Yasir, 2022, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5.1: 32-44.

⁴ Pratomo, Rizky Widyo, 2023. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Berbasis Hukum Progresif*, Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung.

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah.⁵ Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga mrmperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Kecelakaan lalu lintas (laka lantans) merupakan salah satu masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Klaten.⁶ Laka lantans tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga korban jiwa dan luka-luka, terutama anak-anak di bawah umur.⁷

⁵ Anindhito, Danu, and Ira Alia Maerani, 2018, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1: 183-192.

⁶ Pratama Wahyu Sofhan Amalia, 2022. *Bekerjanya Aspek Pidana Dalam Perkara Culpa Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*. Disertasi Doktor. Universitas Islam Sultan Agung.

⁷ Suyanto, 2019, *Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Menurut data dari Satlantas Polres Klaten, pada tahun 2023 terjadi 680 kasus laka lantas, dengan 100 korban meninggal dunia dan 200 korban luka-luka. Dari jumlah tersebut, 30% melibatkan anak di bawah umur.

Akibat dari tingginya angka laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, banyak anak yang mengalami luka-luka, cacat permanen, bahkan meninggal dunia. Hal ini tentunya memberikan trauma bagi anak-anak dan keluarga mereka, serta menimbulkan beban ekonomi dan sosial.

Selain itu, laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur juga dapat berdampak pada citra Kabupaten Klaten sebagai daerah yang aman dan nyaman, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Klaten. |

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten ?

3. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tujuan penelitian ini ialah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis prosedur penyelesaian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Klaten.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur di Polres Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur, faktor-faktor, hambatan, tantangan, dan efektivitas penyelesaian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Klaten. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan teori-teori yang ada tentang penyelesaian laka lantas, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mencegah laka lantas, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.

b. Bagi Polres Klaten

Penelitian ini dapat membantu Polres Klaten dalam meningkatkan kualitas penyelesaian laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Klaten

c. Bagi masyarakat

Khususnya korban dan keluarga korban laka lantas anak di bawah umur, akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini berupa keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus laka lantas

E. Keaslian Penelitian

Proposal penulisan hukum dengan judul Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Kabupaten Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur, bukan plagiasi dari penelitian orang lain dan merupakan karya asli penulis. Adanya beberapa penelitian atau skripsi dengan tema yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi sebagai berikut:

1. Suyanto, 1502010112, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019. Judul Skripsi : Pidana Dalam Pelanggaran

Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Rumusan Masalah :

- 1) Pidana apakah yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas ?
- 2) Apakah pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak ?

Hasil Penelitian : Dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan diversi. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini dikarenakan dengan diversi maka pelaku tidak ditahan dan hanya perlu dilakukan pembinaan sehingga hal ini sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan

dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan.⁸

2. Amriani A., 10500113007, Fakultas Hukum (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2017. Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto.

Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur ?
- 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
- 3) Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur ?

Hasil Penelitian:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sabagai berikut :
 - a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor.

⁸ Suyanto, 2019, *Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

- b. Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah.
 - c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu :
- a. Pembiaran terhadap pelanggaran: Jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi.
 - b. Penindakan yang tidak maksimal kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut.
 - c. Penindakan maksimal: pelanggar terang-terangan, menyepelekan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

3. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :

- a. Upaya Represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.⁹
- b. Upaya Diversi, musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif

⁹ Vivi Eka Rista, 2020, "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur (studi di wilayah Polres Sampang)."

3. Arifdiyanto Nurwahyu Idrus, 1011415030, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Judul Skripsi: Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yakni pertama, faktor keluarga, anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Kedua, faktor pendidikan atau sekolah, sekolah memiliki peran yang sangat penting sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak, pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya

dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan alan, anak mengetahui adanya peraturan tersebut tapi tidak menaatinya. Dimana ini perlu adanya penyuluhan kepada sekolah-sekolah, orang tua, ataupun masyarakat sekitar. 66
3. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :
 - a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolahsekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara memberikan sanksi tilang kepada anak.

Penelitian "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Kabupaten Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur" memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Suyanto dari Universitas Muhammadiyah Magelang berfokus

pada jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas dan kesesuaiannya dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, dengan hasil bahwa penyelesaian dilakukan melalui diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sementara itu, penelitian Amriani A. dari UIN Alauddin Makassar meneliti faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, penerapan hukum, serta upaya preventif dan represif polisi dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Penelitian Arifdiyanto Nurwahyu Idrus dari Universitas Negeri Gorontalo juga membahas faktor penyebab pelanggaran dan peran polisi dalam sosialisasi serta penegakan hukum secara umum. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti prosedur dan mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur oleh kepolisian resor kabupaten. Fokusnya adalah pada penanganan kasus oleh kepolisian, termasuk penerapan hukum dan kebijakan diversifikasi dalam konteks kecelakaan lalu lintas, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang melibatkan anak dan bagaimana pendekatan hukum diterapkan dalam konteks tersebut.

F. **Batasan**

1. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

- Menurut F.D. Hobbs (1995), kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak

Formatted[D]: Not Highlight, Not Strikethrough

hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Menurut Carter, E.C.,Homburger,W.S., (1978), kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait

2. Anak Di Bawah Umur

- Definisi: Anak di bawah umur mengacu pada anak yang belum mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

3. Kecelakaan

Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diinginkan yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk cedera fisik, kerusakan properti, maupun kehilangan nyawa. Dalam konteks lalu lintas, kecelakaan sering kali melibatkan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, dan kendaraan lainnya, serta pejalan kaki atau pengendara sepeda. Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, cuaca yang tidak bersahabat, serta kegagalan mekanis kendaraan. Menurut data dari World Health Organization (WHO), kecelakaan lalu lintas merupakan

salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan jutaan orang terluka setiap tahunnya. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan termasuk melalui penegakan hukum lalu lintas, kampanye keselamatan, dan perbaikan infrastruktur jalan.

4. Anak

Anak adalah individu yang berada pada tahap perkembangan dari lahir hingga menjelang masa remaja. Dalam berbagai sistem hukum dan sosial, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa, yang biasanya ditetapkan pada usia 18 tahun. Periode anak-anak dibagi menjadi beberapa tahap perkembangan, termasuk bayi (0-2 tahun), balita (2-5 tahun), anak usia prasekolah (5-6 tahun), dan anak usia sekolah (6-12 tahun). Anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa, termasuk kebutuhan akan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi semua anak tanpa diskriminasi.

5. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang secara hukum belum mencapai usia dewasa dan oleh karena itu masih di bawah perlindungan dan

tanggung jawab orang tua atau wali. Di banyak negara, usia di bawah umur ditetapkan pada 18 tahun, meskipun beberapa yurisdiksi mungkin memiliki batasan usia yang berbeda untuk berbagai keperluan hukum seperti menikah, bekerja, atau menjalani hukuman pidana. Anak di bawah umur memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan. Dalam konteks hukum, anak di bawah umur tidak dianggap memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum, sehingga mereka memerlukan perlindungan tambahan dan bimbingan dari orang dewasa.

6. Lalu Lintas

Lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya dan infrastruktur transportasi lainnya. Sistem lalu lintas mencakup berbagai elemen seperti jalan, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, serta peraturan dan regulasi yang mengatur pergerakan tersebut. Lalu lintas yang teratur dan aman adalah komponen penting dari kehidupan sehari-hari, karena mempengaruhi mobilitas, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk mengoptimalkan aliran kendaraan dan pejalan kaki, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan jalan. Hal ini dilakukan melalui desain infrastruktur yang baik, penegakan hukum lalu lintas, serta

penggunaan teknologi canggih seperti sistem kontrol lalu lintas adaptif dan aplikasi navigasi. Penelitian tentang lalu lintas juga mencakup studi tentang perilaku pengemudi, dampak lingkungan dari transportasi, dan strategi untuk mengurangi kecelakaan serta meningkatkan efisiensi transportasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode dari penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat pada penelitian yang ada di lapangan untuk menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data ataupun informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan, yaitu berupa wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari keterangan responden melalui wawancara.

b. Data Sekunder

¹⁰ Yulianah, 2022, *Metodologi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan notulen atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, laporan hasil penelitian, internet, responden dan

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kabupaten Klaten

5. Responden & Narasumber

Narasumber adalah seorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Bripka Oky Samday Suhandi dan Briptu Alit Mashudi (Polantas Polres Klaten).

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data untuk memperoleh gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang penyelesaian kasus anak dibawah umur yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pengetahuan umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

